

PENGANGKATAN – SOPIR

2020

KPT KPU KOTA JAKUT NO 50/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN SOPIR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan operasional transportasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Sopir di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk nama di bawah ini sebagai sopir di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Sopir melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sopir berhak menerima/mendapatkan honorarium setiap bulan. Pengangkatan Satuan Pengamanan dan Petugas Kebersihan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini. Setelah dilakukan evaluasi Pengangkatan akan dilanjutkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kelima Keputusan ini. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

Catatan : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Februari 2020.

- Lampiran 3 hlm.